

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kekerasan

##### 1. Definisi Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kekerasan. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan sebagaimana terdapat dalam pasal 89 KUHP. Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) berbunyi : “ Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi ( lemah ).

Dalam penjelasan pasal 89 tersebut dijelaskan pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun, sehingga orang tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali pada kaki atau tangan, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau

masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, Bentuk kejahatan dengan kekerasan biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan belakangan ini tampaknya dapat dijelaskan dengan dan Soekanto di atas, bahwa kekerasan bisa diawali kebencian terhadap struktur yang menuntut tanggung jawab struktur atas suatu keadaan, situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang sebenarnya secara implisit termuat tuntutan-tuntutan perumusan ulang nilai-nilai dan norma-norma;

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, 2019, hlm. 54

baik nilai-nilai dan norma-norma politik, ekonomi dan hukum ke arah yang lebih terbuka, demokratis, adil dan berkepastian.<sup>9</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan

Menurut Thomas Susanto, ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:<sup>10</sup>

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam;
- c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti pejabalan; dan
- d. kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan dalam perspektif Johan Galtung terdapat tiga dimensi kekerasan yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, kekerasan langsung, berikut pengertiannya:

### a. Kekerasan Struktural

Rasa ketidakadilan yang diciptakan pada suatu sistem yang menyebabkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan

---

<sup>9</sup> Aslami, I. F. (2021). Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan:(Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum). Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 58-69.

<sup>10</sup> Pratama Willyanto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi", skripsi Universita Batanghari (2023)

dasarnya (*human needs*) yaitu merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*).

b. Kekerasan Langsung (*Direct Violence*)

Sering terjadi pada kasus kekerasan yang menyakiti orang lain dengan cara melukai orang lain di tubuhnya sehingga meninggalkan bekas luka dan dapat dikenali jenis kekerasannya dilihat berdasarkan bekas luka yang terdapat di tubuhnya misalnya terdapat luka memar di wajah seseorang menunjukkan bahwa ia telah dipukul atau ditampar oleh orang lain. Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan antar individu saja bahkan bisa individu dengan kelompok (kasus tersebut sering terjadi pada anggota geng atau komunitas yang merasa memiliki kewenangan sehingga ia merasa berkuasa dan melakukan penindasan kepada individu yang lemah tidak memiliki kewenangan maupun kuasa), antar kelompok (kekerasan tersebut dapat ditemui pada tawuran antar pelajar di sekolah. Kerusuhan, ancaman atau teror dari kelompok lain dapat menyebabkan ketakutan dan trauma pada psikis seseorang hal tersebut merupakan jenis kekerasan secara langsung.

c. Kekerasan Budaya

Merupakan motor dari kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan budaya dapat menggunakan dua jenis kekerasan tersebut di dalamnya. Kekerasan budaya muncul dari konflik

yang memicu terjadinya produksi kebencian, ketakutan dan kecurigaan. Kekerasan budaya merupakan hasil konstruksi dari masyarakat.<sup>11</sup>

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
  - b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
  - c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
  - d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP; dan
  - e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan Pasal 359-367 KUHP.
3. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau

---

<sup>11</sup> Ningrum, A. I. (2019). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek di Fakultas Universitas Airlangga) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rusadi, M. A. (2022). Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dimuka Umum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Berdasarkan pada pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pengeroyokan ini memiliki beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:

a. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan?

Mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

b. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benarbenar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.

c. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagaai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

d. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.



Selain di pasal 170 KUHP, disebutkan di pasal 358 KUHP BAB XX mengenai Penganiayaan menentukan bahwa: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 358 KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka. Kata “mereka” di sini menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah lebih daripada 1 (satu) orang.
2. Yang sengaja. Dengan menyebut unsur “dengan sengaja” (opzettelijk) berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.
3. Turut serta. “Turut serta” serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan keterangan,

Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang dimaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya: merampas perhiasan/barang pihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.<sup>13</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Perguruan Pencak Silat**

Pencak Silat merupakan seni bela diri tradisional Indonesia yang berasal dari nenek moyang nusantara. Di Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa organisasi atau perguruan pencak silat yang beroperasi di wilayah tersebut. Banyak sekolah atau pelatih Pencak Silat yang mengajarkan berbagai gaya atau aliran Pencak Silat. Selain itu, di Kabupaten Lamongan juga diadakan berbagai kompetisi Pencak Silat yang memberikan kesempatan bagi pesilat lokal untuk berlatih dan bersaing dengan pesilat dari daerah lain.

---

<sup>13</sup> Christania G. Sengkey. 2019. Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 7/Jul/2019

Lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan ilmu bela diri pencak silat biasanya didirikan oleh pendekar yang telah mempunyai keterampilan dan ilmu pencak silat yang tinggi. Lembaga pendidikan ini biasanya dikenal sebagai “Perguruan pencak silat”, selain itu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan ilmu bela diri ini biasanya mengajarkan satu atau beberapa aliran dan seiring perkembangannya saat ini disebut sebagai organisasi perguruan seni bela diri. Seiring dengan bangkitnya nasionalisme setelah masa kemerdekaan, perkembangan pencak silat melahirkan sejarah penting dimana terbentuknya Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI pada tanggal 1 Mei 1948 di Surakarta dengan ketuanya Mr. Wongsonegoro.<sup>14</sup>

Organisasi formal yang menjadi wadah Pencak Silat di Lamongan adalah IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Cabang Lamongan. Tujuan dari IPSI adalah untuk mempersatukan, membina persaudaraan dan meningkatkan peran serta pencak silat dalam membangun Indonesia secara utuh, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa. IPSI berprinsip pada kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan kesetiakawanan, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berorientasi pada politik, dan beroperasi secara nirlaba.

Terdapat beberapa perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Lamongan, antara lain Persaudaraan Setia Hati Terate, Tapak Suci, Satria

---

<sup>14</sup> Ashabi Wijaya, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung), (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015)

Tunggal, Perisai Diri, Cipta Sejati, IKSPI Kera Sakti, IPS NU Pagar Nusa, dll. Perguruan-perguruan tersebut tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Lamongan. Menariknya, penggiat pencak silat di Lamongan tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan melibatkan individu dari berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak sekolah dasar hingga mereka yang telah mencapai usia lanjut (lansia).

Kekerasan perguruan silat merupakan kejahatan atau tindakan kriminal. Konflik yang terjadi antar perguruan pencak silat di Kabupaten Lamongan dapat menyebabkan kerugian yang di antara lain:

1. Mengganggu keamanan dan ketertiban: Pertikaian antara perguruan silat dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar area konflik, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang-orang yang melintas di daerah tersebut. Dampaknya bisa memicu tindakan kekerasan dan kejahatan lainnya, yang berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2. Cidera dan korban jiwa: Tawuran antar perguruan silat bisa menyebabkan cedera dan bahkan kematian bagi mereka yang terlibat dalam konflik, baik itu pelaku tawuran, anggota perguruan silat, atau individu yang tidak terlibat sama sekali. Dampaknya bisa merugikan keluarga korban dan juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perguruan silat dan pencak silat.

3. Merusak citra dan reputasi pencak silat: Pertikaian antar perguruan silat dapat merusak citra dan reputasi pencak silat sebagai olahraga yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, persaudaraan, dan pengembangan diri. Dampaknya bisa membuat masyarakat kurang percaya dan enggan untuk terlibat dalam pencak silat sebagai olahraga.
4. Menghambat perkembangan dan kemajuan pencak silat: Tawuran antar perguruan silat dapat menghambat perkembangan dan kemajuan pencak silat sebagai olahraga, karena bisa membuat pemerintah dan masyarakat kurang tertarik dan meragukan manfaat dari olahraga ini. Dampaknya bisa menghambat pencapaian lebih lanjut dalam pengembangan pencak silat sebagai bagian dari warisan budaya kita.

### **C. Tinjauan Umum Polisi**

#### **1. Definisi Polisi**

Kepolisian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>15</sup>

Secara filosofi, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan suatu rasa aman, tentram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.

Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Polisi. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi>

bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama di bidang keamanan dan ketertiban.

Secara Landasan yuridisnya, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian bersumber pada konstitusi, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”, pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>16</sup>

## 2. Tugas Polisi

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum;

---

<sup>16</sup> Iskandar, J. D. H. (2019). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4).

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana



termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### 3. Profil Kepolisian Resor Lamongan


Kabupaten Lamongan merupakan suatu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Polres Lamongan merupakan salah satu instansi penegak hukum yang dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Resor Kabupaten Lamongan beralamat di Jalan Kombes Pol Moh. Duryat, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62217. Kepolisian Resor Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kapolres AKBP Yakhob Silvana Delareskha, S.I.K, M.Si.

Visi dari Kepolisian Resor Kabupaten Lamongan adalah Terwujudnya keamanan dan ketertiban di seluruh Daerah Hukum Polres Lamongan. Makna Visi Polres Lamongan yakni menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres lamongan serta Kabupaten Lamongan menjadi wilayah yang kondusif dan tertib.

Sedangkan untuk Misi dari Kepolisian Resor Kabupaten Lamongan yakni Melindungi, Mengayomi dan melayani masyarakat di lingkungan Polres Lamongan. Makna Misi Polres Lamongan yaitu Melindungi,

Mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa; serta menegakan sistim Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.<sup>17</sup>

**Tabel 2**  
**Struktur Organisasi Kepolisian Resor Lamongan**



4. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lamongan


Dalam tindak pidana kekerasan ditangani oleh Unit Tipidum Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lamongan. Di awal tahun 2023 sudah terdapat 39 kasus pengeroyokan.

<sup>17</sup> Polres Lamongan, “Visi dan Misi” <https://tribatanews.lamongan.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/> (diakses pada 13 Agustus 2023, pukul 13:00)

Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satuan Reserse Kriminal Polres Lamongan terdiri atas:

- 
- a. Urusan Pembinaan Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
  - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  - c. Urusan Identifikasi bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
  - d. Unit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

**Tabel 3**

**Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Lamongan**

---

<sup>18</sup> Polres Lamongan, Satuan Reserse Kriminal  
<https://tribatanews.lamongan.jatim.polri.go.id/satreskrim/> (diakses pada 13 Agustus 2023, pukul 13:00)

